

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR


**KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PENGUSAHA UMKM
DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET PADA
KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program
Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

ANNISA APRILIA

NIM. 01870621320



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANNISA APRILIA
 NIM : 01870621320
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : **KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI
 PENGUSAHA UMKM DENGAN BERLAKUNYA PPh
 FINAL ATAS OMSET PADA KPP PRATAMA
 PEKANBARU TAMPAN**

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Ketua Jurusan

D3 Administrasi Perpajakan


Dr. Jhon Afrizal, S. Hi. MA
 NIP. 19790911 201101 1 003




LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANNISA APRILIA
NIM : 01870621320
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK
 BAGI PENGUSAHA UMKM DENGAN
 BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET
 PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN


DISETUJI OLEH :
KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I


Dr. Khairil Henry SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Rony Jaya, S.Sos.M.Si
 NIK. 130 717 060

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 13 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNISA APRILIA
 NIM : 01870621320
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 2 APRIL 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Program Studi : DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PENGUSAHA UMKM
DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET PADA KPP PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



ANNISA APRILIA

NIM: 01870621320

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

KECENDERONGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PENGUSAHA UMKM DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

OLEH

ANNISA APRILIA

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018, sebagaimana terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu kepatuhan dalam membayar pajak. Meskipun demikian, peneliti juga mempelajari kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder melalui metode dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 46 sebagaimana diubah menjadi PP 23 cenderung sedikit meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila dibandingkan dengan seluruh total penerimaan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM tidak signifikan. Meskipun adanya peningkatan kepatuhan, pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak oleh wajib pajak UMKM dikarenakan adanya perubahan dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018. Dalam PP 23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami penurunan yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan PP 46 sebagaimana diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, UMKM, PP 46 2013, PP 23 2018, Pajak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l 'alamiin puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan atas limpahan berkat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Kecenderungan Kepatuhan Pajak Bagi Pengusaha UMKM Dengan Berlakunya PPh Final Atas Omset Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini selesai dengan baik karena adanya usaha, do'a, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menghantarkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada :

1. Terutama sekali penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada keluarga, terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Abdul Rahman dan Ibunda Asnimar serta keluarga besar saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang tidak kenal lelah memberikan do'a dan dukungan moril serta materil yang tidak terkira.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Arie Noer Wahidah, SE, MM selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan kesalahan-kesalahan pada penulisan Tugas Akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta seluruh Staf Akademik yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kakak Rahma dan Kakak Mayang selaku Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan serta Ibu Verha Khairani selaku narasumber wawancara yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengambilan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Serta untuk teman-teman seperjuangan, terutama untuk sahabat saya Santi Pebiana dan Dimas Yudhistira yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Akhir kata dengan ketulusan dan kerendahan hati, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

ANNISA APRILIA
NIM. 01870621320



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian	8
1.5.2 Waktu Penelitian.....	8
1.5.3 Jenis dan Sumber Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2. 1 Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan12

2. 2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....13

 2.1.1 Visi KPP Pratama Pekanbaru Tampan13

 2.1.2 Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan13

2. 3 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan ..14

2. 4 Uraian Tugas Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....16

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3. 1 Tinjauan Teori.....20

 3.1.1 Definisi Pajak20

 3.1.2 Fungsi Pajak21

 3.1.3 Jenis Pajak24

 3.1.4 Ciri-ciri Pajak25

 3.1.5 Tarif Pajak26

 3.1.6 Syarat Pemungutan27

 3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak29

 3.1.8 Definisi UMKM30

 3.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak33

 3.1.9.1 Pengertian Wajib Pajak.....33

 3.1.9.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak34

 3.1.9.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak35

 3.1.9.4 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak36

 3.1.9.5 Sanksi Perpajakan.....36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10 Pajak Dalam Pandangan Islam	37
3. 2 Tinjauan Praktek	40
3.2.1 Kecenderungan Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Aturan PP 23 Tahun 2018 ..	40
3.2.2 Kecenderungan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 Tahun 2018.....	44
3.2.3 Kecenderungan Kepatuhan Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM Dibanding Penerimaan Kantor	46
3.2.4 Kecenderungan Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM Setelah PP 46 Diubah oleh PP 23	47
3.2.5 Hambatan-hambatan dan Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4. 1 Kesimpulan	52
4. 2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tabel 1.2	Jumlah UMKM
Tabel 3.1	Tarif Pajak Progresif
Tabel 3.2	Kriteria UMKM
Tabel 3.3	Pertumbuhan Jumlah Pembayar Pajak WP UMKM
Tabel 3.4	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar
Tabel 3.5	Pertumbuhan Pembayaran Pajak WP UMKM
Tabel 3.6	Pertumbuhan Jumlah SPT Tahunan WP UMKM
Tabel 3.7	Kontribusi Penerimaan WP UMKM Terhadap Penerimaan Kantor
Tabel 3.8	Jumlah Pembayaran Pajak WP UMKM Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Jumlah Penyetor Pajak UMKM
- Grafik 3.1 Jumlah Pembayar Pajak WP UMKM
- Grafik 3.2 Jumlah WP Terdaftar
- Grafik 3.3 Pembayaran Pajak WP UMKM
- Grafik 3.4 Jumlah SPT Tahunan WP UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan peranan yang sangat penting terhadap perekonomian suatu negara dan merupakan sumber penerimaan utama dalam negeri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Mukhlis & Simanjuntak (2011), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan stabilitas perekonomian serta perbaikan infrastruktur negara. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara. Semakin besar tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan negara dalam membiayai pembangunan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang paling pokok dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Selama lima tahun terakhir hingga saat ini, porsi penerimaan pajak didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Berdasarkan data APBN 2020 diketahui bahwa target penerimaan perpajakan mencapai 1.865,7 T dari total pendapatan negara 2.233,2 T atau setara dengan 83,5%. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian setiap aturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara indonesia tidak terkecuali pengusaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam hal pembangunan, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 12 Juni tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru dibidang perpajakan yang khusus memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mudah dalam pelaporan serta perhitungan perpajakannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Mempunyai Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) ataupun yang umum dikenal dengan PP 46 tarif 1% untuk UMKM, diterbitkan oleh pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan agar meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Tetapi realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang dikemukakan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020 di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan**

Tahun	Target	Realisasi	% Pencapaian
2018	1.950.840.787.000	893.851.146.407	45,82%
2019	1.991.472.328.000	1.788.740.700.329	89,82%
2020	1.790.031.334.000	1.706.932.561.979	95,36%

Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018 sebesar 893,8 Miliar atau mencapai 45,82%. Tetapi pencapaian tersebut masih berada dibawah target DJP yang sebesar 1.950,8 Triliun. Pada tahun 2019 masih tidak terealisasinya target pajak yang ditetapkan DJP, penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2019 mencapai 89,82% dengan pencapaian 1.788,7 Triliun yang berada dibawah target sebesar 1.991,4 Triliun. Sementara realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2020 tercatat mencapai 1.706,9 Triliun atau 95,36% dari target DJP 2020 yang sebesar 1.790 Triliun.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 unit usaha, sedangkan usaha besar hanya 5.550 unit usaha. (<https://kemenkopukm.go.id/>)

Diketahui berdasarkan hasil evaluasi penerapan PP 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, yang patuh dan secara sukarela untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya masih belum seperti yang diharapkan pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2


Jumlah UMKM

Tahun	Jumlah UMKM
2016	12.153
2017	13.159
2018	13.639
2019	14.120
2020	15.098

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Pekanbaru

Grafik 1.1

Jumlah Penyetor Pajak UMKM



Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2021)

Berdasarkan pada keadaan masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang aktif berpartisipasi melakukan PP 46 Tahun 2013, sehingga pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus yang mengurangi tarif pajak untuk UMKM yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang penurunan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yaitu Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yang awal mulanya 1% menjadi 0,5%. PP 23 Tahun 2018 dikatakan lebih mempermudah para pelaku sektor UMKM dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan.

Dengan adanya peraturan khusus yang mengurangi tarif pajak untuk UMKM sekaligus memberi kemudahan dan keuntungan kepada pelaku UMKM. Beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku sektor UMKM tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar sebelumnya karena tarif pajaknya menurun, sehingga pelaku UMKM mempunyai daya ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Dapat disimpulkan PP 23 Tahun 2018 merupakan penanggulangan keluhan para pelaku UMKM atas peraturan sebelumnya yakni PP 46 Tahun 2013.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PENGUSAHA UMKM DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis berusaha melihat apakah dikeluarkannya aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 berdampak terhadap kepatuhan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak sektor UMKM. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kecenderungan kepatuhan pembayaran pajak, penerimaan pajak, dan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM atas pemberlakuan aturan PP 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana kecenderungan kepatuhan WP UMKM atas penurunan tarif dengan berlakunya PP 23 yang merubah ketentuan terhadap PP 46?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan kepatuhan pembayaran pajak, penerimaan pajak, dan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM atas pemberlakuan aturan PP 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan kepatuhan WP UMKM atas penurunan tarif dengan berlakunya PP 23 yang merubah ketentuan terhadap PP 46.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan secara teoritis, wawasan, dan pemahaman tentang kepatuhan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini juga ditujukan kepada para pengusaha UMKM terkait perbandingan penerapan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018.
3. Bagi pihak lain, khususnya peneliti atau mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka II. Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:139), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh yaitu dari narasumber melalui wawancara yang dilakukan terhadap pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141), sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data yang tersedia di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sumber data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, internet dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan tanya-jawab dengan pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan agar mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan penelitian.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan cara mengorganisir data dalam sebuah kategori, menjabarkan, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu analisa dalam bentuk angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang dijelaskan lewat sebuah uraian. Penulis menggunakan analisis data bersifat kuantitatif dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.02/2014 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai wilayah kota pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut: kecamatan tampan, kecamatan payung sekaki, kecamatan marpoyan damai, kecamatan bukit raya dan kecamatan sukajadi.

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) Pekanbaru, Riau.

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

2.2.1 Visi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi, menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

2.2.2 Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Mengumpulkan penerimaan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegak hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak berintegritas, komputen dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetatif berbasis sistem manajemen kerja.

2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun bagian atau unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pertama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut.

1. Kepala kantor
2. Kasubag umum dan kepatuhan internal
3. Kasi pengelolaan data dan informasi
4. Kasi pelayanan
5. Kasi penagihan
6. Kasi pemeriksaan
7. Kasi ekstensifikasi
8. Kasi pengawasan dan konsultan I II III IV
9. Kasi fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun tugas pokok pada masing-masing seksi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
 - a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
 - b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamatan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
 - d. Mengkoordinasi rencana pencairan dana strategis potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
 - e. Mengkoordinasi pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub-Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal

Mengkoordinasi tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencairan, pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perkaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan E-Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG penyajian Laporan Kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta surat penerimaan lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas dari seksi penagihan yaitu:

- a. Membuat kepatuhan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b. Membuat Surat Tagihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad yang baik untuk melakukan pembayaran pajak).
- d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- e. Membuat Surat Paksa (SP).
- f. Membuat surat pemblokiran rekening bank wajib pajak (Apabila wajib pajak mempunyai rekening bank).
- g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak.

6. Pemeriksaan Pajak

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ektstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.
- b. Tata cara pemrosesan dan pendata dokumen masuk.
- c. Tata cara penerbitan Surat Himbuan untuk ber-NPWP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat fiskal.
- e. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB.
- f. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- g. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- h. Tata cara pembentukan/penyempurnaan.
- i. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

8. Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III dan IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

9. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PP 46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP 23 Tahun 2018 berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan hasil pengujian trend menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak. Walaupun terjadi peningkatan kepatuhan, tingkat persentasenya masih rendah, terutama dibandingkan dengan total penerimaan kantor.
2. Pengujian atas aturan PP 46 sebagaimana diubah dengan PP 23 juga berdampak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat digambarkan dari peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh nya, walaupun di tahun 2018 terjadi penurunan persentase laju pertumbuhan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penerapan PP 23 pada tahun 2018 berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM. Mengingat PP 23 ini semacam insentif yang diberikan pemerintah dengan cara menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM. Sehingga tujuan yang diharapkan adalah meningkatnya daya saing UMKM dalam usahanya, bukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

4.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM tentunya mendapatkan respon positif dari masyarakat, tetapi dengan berlakunya aturan tersebut bisa mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya yang bersumber dari pajak UMKM menurun. Alangkah baiknya selain menurunkan tarif pajak sektor UMKM, pemerintah juga mengimbangi dengan menaikkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat ekonomi atas agar penerimaan pajak stabil dan mencapai target.
2. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat terutama kepada wajib pajak UMKM agar lebih paham akan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi wajib pajak UMKM agar lebih taat terhadap peraturan perpajakan serta sadar akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Maranatha. 2021. *Bagaimana Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Pajak?*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/maranathaagustina/60b06b78d541df07542c3bb2/bagaimana-cara-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-mengenai-pentingnya-pajak> pada tanggal 2 Januari 2022.
- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 8(1). Malang.
- Aliffiana, Definta, dan Nina Widowati. 2018. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2). Semarang.
- Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29
- Fidela, Alifah dkk. 2020. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 493-498.
- Fitriandi, Primandita dkk. 2018. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, pada tanggal 6 Juni 2021.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2018. Data UMKM. Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id/> pada tanggal 10 Juni 2021.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Rani. 2019. *Kriteria UMKM dan Pajaknya yang Perlu Anda Ketahui!*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/kriteria-umkm-dan-pajaknya> pada tanggal 22 Juni 2021.
- Mukhlis, Imam dan Timbul Hamonangan Simanjuntak. *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Maksi, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.